

dunia bisnis, suatu tujuan bisnis dapat tercapai melalui dua jalan, yaitu secara bersama-sama atau secara sendiri

Setelah mencapai kesepakatan, BNI Syariah bersama RZ menandatangani nota kesepahaman pada tanggal 19 September 2010 di Yogyakarta dalam sebuah acara yakni World Zakat Forum, bahwa kedua lembaga akan bekerjasama untuk meningkatkan produk dan layanan yang mana BNI Syariah akan bersedia memfasilitasi RZ untuk mendapatkan jaringan BNI Syariah termasuk *cash management* dana zakat yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Keterlibatan kedua pihak mengindikasikan adanya hubungan keagenan (*agency*) yang memiliki tujuan tertentu yakni pengoptimalan dana zakat yang terhimpun. Seperti diterangkan dalam *Law Dictionary*, hubungan kedua pihak demi suatu tujuan dikarenakan adanya transfer kewenangan yaitu dari pihak RZ kepada pihak BNI Syariah dalam bentuk penghimpunan zakat dari muzakki dan nantinya akan dikelola oleh RZ sekaligus disalurkan kepada mustahiq.

Selanjutnya pada tanggal 14 November 2016 bertempat di yayasan Raudlatul Muta'alimin, BNI Syariah resmi menjalin kerjasama lagi dengan RZ, namun kerjasama ini diperuntukkan sektor wakaf. Tidak jauh berbeda dengan kerjasama sebelumnya, bahwa BNI Syariah menunjukkan keseriusan untuk menggarap masa depan instrumen ekonomi syariah selain zakat yakni wakaf. Hubungan kerjasama ini ditransformasikan melalui produk dan layanan BNI Syariah dan kebijakan dari RZ dalam bentuk program bagi masyarakat. Pihak BNI Syariah memberikan fasilitas bagi RZ untuk

2. Hak mendapat jaminan atas kewenangan dalam hubungan keagenan. Yakni BNI Syariah dijamin melalui informasi/laporan terkait proyek-proyek RZ yang memanfaatkan dana zakat dan wakaf hasil penghimpunan melalui BNI Syariah.
3. Hak memperoleh keamanan hukum. BNI Syariah telah mendapat izin resmi dari Badan Wakaf Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yang mana BNI Syariah boleh menghimpun wakaf.
4. Kewajiban menghindari adanya kepentingan pribadi dan kecurangan dalam mengambil keuntungan. Dana zakat yang dihimpun BNI Syariah akan disalurkan secara langsung ke rekening atas nama RZ. Sedangkan dana wakaf yang terhimpun dapat dihibau secara langsung oleh RZ melalui rekening wakaf di masing-masing proyek wakaf RZ.
5. Kewajiban membuat pencatatan/pembukuan. Dana zakat yang dihimpun BNI Syariah akan disampaikan secara profesional kepada RZ melalui laporan penerimaan dana zakat dan pembukaan rekening atasnama RZ. Sedangkan dana wakaf yang terhimpun dapat dihibau secara langsung oleh RZ melalui website Wakaf Hasanah dan rekening wakaf di masing-masing proyek wakaf RZ.

Dalam hal ini, pihak prinsipal yakni RZ juga memiliki hak dan kewajiban terhadap BNI Syariah selaku pihak agen, yaitu

1. Hak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan keagenan. RZ dapat mengetahui aktifitas BNI Syariah dalam proses penghimpunan

2. Menyediakan fasilitas “opsi pembayaran zakat”, bukan lagi “transfer to” ke rekening RZ.
3. Mengeluarkan produk Tabungan Wakaf yang diperuntukkan bagi pembiayaan proyek- proyek wakaf RZ dan dibantu dengan adanya fasilitas website Wakaf Hasanah untuk memudahkan pihak ketiga, Wakif untuk memperoleh informasi tentang wakaf dan proyek- proyek wakaf. serta memudahkan prinsipal dalam melakukan *controlling*.
4. BNI Syariah juga memberikan fasilitas kepada pegawai dalam hal ini customer service dan teller yang berhubungan langsung dengan muzakki dan wakif. Fasilitas tersebut dengan diadakannya *morning briefing* untuk mempersiapkan pelayanan, dalam hal ini menyangkut informasi tentang zakat dan wakaf. selain itu tersedia fasilitas “Share Email Correspondence” untuk para pegawai, fasilitas ini meberikan kesempatan bagi setiap pegawai yang mendapat kendala atau kurang informasi terkait zakat dan wakaf.
5. BNI Syariah memiliki prinsip “Hasanah Lifestyle”, jika dikaitkan dalam pembahasan zakat dan wakaf, maka setiap pegawai memiliki tugas untuk mengenalkan serta mengajak keluarga serta lingkungan sekitar untuk menunaikan zakat dan membiasakan berwakaf sebagai gaya hidup.

Berbagai langkah ditunjukkan sebagai bukti keseriusan dan komitmen untuk membumikan zakat dan wakaf di masyarakat. Langkah ini patut diapresiasi dan harus didukung rasa optimis, karena selain fasilitas yang telah disebutkan, mengingat industri perbankan syariah adalah pemilik aset

terbesar dari total aset industri keuangan syariah serta merupakan lembaga intermediasi terpercaya oleh masyarakat. Diprediksikan hasil penghimpunan zakat dan wakaf melalui bank syariah dapat dijangkau masyarakat dan lebih efektif efisien dalam pencapaiannya.

Melihat berbagai tindakan yang dilakukan BNI Syariah dalam melaksanakan kewenangan atasnama RZ, pihak agen yakni BNI Syariah juga memiliki batasan terhadap lingkup kewenangan yang diberikan oleh RZ, pihak prinsipal. Yang mana, jika merunut dari pendapat Budi Santoso dan Nicholas Ryder bahwa terdapat berbagai jenis agen dalam hubungan keagenan salah satunya *special agent*, yaitu BNI Syariah sebagai penerima kewenangan atasnama RZ, hanya diizinkan melakukan kewenangan tertentu yakni melakukan promosi dan penghimpunan dana zakat dan wakaf dari muzakki dan wakif yang kemudian dilaporkan serta disalurkan ke pihak prinsipal, RZ. Batasan lingkup kewenangan tersebut tidak mengizinkan BNI Syariah mengelola dana zakat dan wakaf yang terhimpun.

Selain itu, BNI Syariah sebagai agen dapat dikategorikan sebagai *broker* yaitu selama menjalankan kewenangan menghimpun dana zakat dan wakaf, BNI Syariah tidak memiliki hak kepemilikan atas dana tersebut dan kepemilikan kembali kepada pemilik kewenangan yaitu RZ sebagai pihak prinsipal. Jenis terakhir, BNI Syariah dikategorikan sebagai *auctioneer*, karena selama hubungan keagenan berlangsung BNI Syariah bertanggungjawab atas dana zakat dan rekening wakaf milik setiap wakif yang ditransformasikan ke tabungan wakaf yang mana mengizinkan wakif

mustahik/penerima wakaf. kedua lembaga menjadi akses pemerataan distribusi dana untuk dimanfaatkan secara produktif. Setelah dana zakat dan wakaf terhimpun oleh BNI Syariah, BNI Syariah akan menyerahkan dana tersebut untuk dikelola dan disalurkan oleh RZ kepada mustahik/penerima wakaf.

Dana zakat dan wakaf yang diterima oleh RZ tersebut ditransformasikan dalam berbagai program bagi mustahik/penerima wakaf, diantaranya program di sektor pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi. Sektor pendidikan dianggap aspek dasar sebagai pembentuk kualitas dan mental sumber daya manusia. Melalui pemberian beasiswa ceria, beasiswa juara, sekolah juara, gizi juara dan bantuan bebas pendidikan dapat mengangkat kualitas dan mental mustahiq/penerima wakaf sehingga mampu menjadi generasi siap secara pendidikan dan dapat produktif nantinya. Sektor tersebut juga didukung oleh sektor kesehatan, yakni adanya klinik RZ dengan berbagai pelayanan seperti layanan bersalin gratis, bantuan kesehatan, khitan massal, layanan ambulans serta promotif kesehatan. Diharapkan melalui perbaikan kesehatan yang layak dapat melahirkan generasi sehat jasmani dan rohani. Fasilitas tersebut hanya dapat dinikmati oleh anggota RZ yaitu mustahik/penerima wakaf.

Kedua sektor tersebut mendukung adanya pemberdayaan di bidang ekonomi, karena untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi sebagai aktivitas pemenuhan kebutuhan dibutuhkan generasi yang sehat jasmani rohani serta memiliki kualitas baik dan produktif. Sektor pemberdayaan ekonomi

memberikan kesempatan bagi para mustahik/penerima wakaf untuk melakukan kegiatan produktif yaitu melakukan usaha/bisnis melalui pembiayaan. Melalui dana zakat dan wakaf, para mustahik/penerima wakaf mendapat fasilitas materiil dan non-materiil. Fasilitas materiil berupa dana dan fasilitas non-materiil berupa pendampingan bisnis serta penguatan spiritual/agama. RZ dalam hal ini sebagai pihak pengelola dan penyalur dana, memiliki visi-misi untuk menjadikan setiap mustahik/penerima wakaf berubah kasta/golongan yaitu golongan *the have* atau meminjam istilah dari Eius Amalia adalah golongan surplus unit.

Dewasa ini, dana zakat dan wakaf telah dikaji untuk disalurkan secara produktif, diharapkan melalui berbagai ikhtiar bersama dapat terwujudnya kemaslahatan umat berekonomi. Konsepsi zakat dan wakaf memiliki kekuatan untuk mendorong peningkatan kohesi sosial melalui kontribusi semua pihak. Yakni pihak muzakki/wakif selaku pemilik dana lebih, BNI Syariah selaku lembaga intermediasi keuangan terpercaya dan RZ sebagai lembaga filantropi Islam selaku pihak pengelola dan penyalur dana zakat dan wakaf yang turut serta melakukan pemberdayaan dan pendampingan kepada golongan mustahik/penerima wakaf. Dana zakat dan wakaf terhimpun dialokasikan sesuai dengan porsi yang diamanahkan dan untuk porsi pemberdayaan ekonomi RZ untuk mustahik/wakif memiliki porsi yang cukup. RZ membuat program produktif yaitu Senyum Mandiri bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi melalui kegiatan produktif. RZ sebagai pihak yang

bertanggungjawab mengelola dan menyalurkan dana zakat dan wakaf berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi melalui Senyum Mandiri memberikan berbagai bentuk kegiatan seperti bantuan wirausaha, pendampingan masyarakat, pelatihan keterampilan dan bantuan sarana prasarana. Setiap penerima manfaat dana tersebut telah melalui penilaian dan kelayakan, langkah tersebut membuktikan pernyataan Ugi Suharto bahwa dana zakat tidak bisa dimanfaatkan oleh sembarang golongan dan dana wakaf diperuntukkan untuk kepentingan sosial bukan individu.⁵

Salah satunya adalah warga kecamatan Wonocolo dan sekitarnya mendapat kesempatan sebagai penerima manfaat atas dana zakat dan wakaf, yang mana dimanfaatkan untuk keberlangsungan usaha/bisnis. Dana yang diberikan tidak ditujukan secara konsumtif, maka dari itu setelah mendapatkan bantuan dana sebagai modal maupun biaya produksi, setiap penerima manfaat dana akan mendapat pendampingan selama menjalankan bisnis. Pihak RZ menyediakan fasilitas pendamping yang disebut fasilitator yang mana merupakan amil dan memiliki tugas mendampingi para penerima manfaat dana tersebut. Fasilitator melaksanakan tugas melalui kunjungan rutin setiap minggu di setiap usaha yang dijalankan penerima manfaat dana. Ada poin-poin penting dengan adanya pendampingan, diantaranya:

⁵ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 180.

Seperti yang dialami ibu Irma, beliau dapat memaksimalkan penjualan bakso dengan waktu yang mudah dan fleksibel, berbeda dari sebelumnya di mana beliau berjualan di gang dan memiliki batasan waktu tertentu. Berbeda dari bu Irma, pak Gorengan mendapatkan sumber penghasilan baru selain menjadi tukang becak yaitu dengan berjualan gorengan di dekat rumahnya. Kedua kasus tersebut memberikan bukti adanya poses pertumbuhan ekonomi sesuai dengan perspektif Islam dalam kehidupan masyarakat.

2. Dalam aspek sosial, penerima manfaat dana dapat terhindarkan dari rentenir karena terlilit hutang. Bagi masyarakat golongan menengah ke bawah untuk mendapatkan modal bisnis/usaha atau pinjaman dari bank adalah hal yang menyulitkan, oleh sebab itu dengan meminjam kepada rentenir adalah jalan yang mudah namun penuh beban. Karena itu dengan adanya dana zakat, golongan tersebut dapat dihindarkan dari peminjaman kepada pihak rentenir.
3. Dalam aspek hubungan dengan Allah, setiap penerima manfaat dana selain mendapat bantuan dan pendampingan usaha juga mendapatkan fasilitas spiritual yakni melalui forum pengajian kelompok dengan pembahasan tematik tentang agama, mendapat fasilitas belajar membaca dan menulis al-Qur'an untuk dewasa juga anak-anak. Melalui kegiatan tersebut diharapkan setiap penerima manfaat dana memiliki kualitas hubungan yang baik dengan Allah dan juga memelihara nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Dalam aspek bisnis, setiap penerima manfaat dana dalam menjalankan bisnis/usaha diharuskan menjaga kejujuran dan loyalitas terhadap pelanggan. Seperti gorengan yang dijual pak Gorengan, bahwa untuk membuat gorengan wajib baginya untuk menjaga kesehatan dan kebersihan bahan-bahan dan proses pengolahannya. Selain aspek kejujuran, Loyalitas pelanggan sangat penting bagi masa depan suatu bisnis/usaha, dalam hal ini telah dicontohkan melalui kasus bu lilis, untuk mempertahankan dan menarik pelanggan beliau melakukan inovasi dalam penjualan nasinya yaitu menjual berbagai olahan bakar seperti telur bakar, tempe bakar, tahu bakar dan ayam bakar.

Beberapa aspek diatas menggambarkan adanya suatu siklus pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat yang dapat dikategorikan sesuai dengan perspektif Islam. At-tariqy menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam merupakan suatu kegiatan atau aktivitas produksi yang berhubungan dengan keadilan distributif dan diukur dari sisi spiritualis dan sisi materialis manusia. Melalui konsep tersebut dapat diambil benang merah bahwa tujuan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam adalah keseimbangan dalam hidup manusia. Seperti yang telah diupayakan oleh RZ, bahwa setiap penerima manfaat dana (mustahik) diberikan fasilitas secara materiil yakni bantuan wirausaha, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha disertai fasilitas spritualis melalui forum atau majelis keagamaan dan belajar membaca menulis al-Qur'an.

Usaha RZ mewujudkan tujuan untuk merubah mustahik menjadi muzakki telah menuai hasil, dibuktikan pada tahun 2014 terdapat 36 penerima manfaat dana yang berhasil menjadi wirausaha mandiri sedangkan untuk wilayah Surabaya terdapat 8 orang dari 24 orang penerima manfaat. Dalam hal ini, penerima manfaat dana yang telah mandiri dan berhasil tidak secara langsung dilepaskan dari pendampingan, akan tetapi RZ memberikan edukasi kepada setiap penerima manfaat dana (mustahik) yang telah mandiri supaya memiliki kesiapan mental dan jiwa untuk menjadi muzakki. Setelah melalui siklus pembiayaan, pendampingan dan edukasi, harapan terakhir dari pencapaian tersebut adalah penerima manfaat dana yang telah berevolusi menjadi muzakki memiliki jiwa peduli dan tanggungjawab sosial terhadap lingkungan sekitar khususnya lingkungan mustahik.

Instrumen pembangunan selain zakat dalam perspektif ekonomi Islam adalah wakaf. Merunut sejarah perkembangan wakaf dalam sistem perekonomian berawal dari wakaf aset berupa tanah dan aset-aset tak bergerak seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dalam pembangunan masjid Quba di Madinah, tanah Khaibar di masa Umar bin Khattab hingga pada dinasti Ayyubiyah di Mesir yang mana aset wakaf tidak hanya aset tidak bergerak, akan tetapi aset bergerak seperti wakaf tunai.⁷ Beragam pemanfaatan wakaf mengalami transformasi yang membawa dampak bagi pembangunan dan kebutuhan publik secara berkelanjutan, berawal dari

⁷ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Sidoarjo: Dwi Putra Pustaka Jaya, 2014), 88-89. DEKS Bank Indonesia – DES-FEB Universitas Airlangga, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif* (Jakarta: DEKS-BI, 2016), 101-102.

pendirian sekolah (SD-SMP-SMA) memberikan kesempatan bagi generasi penerus terutama di kalangan menengah ke bawah untuk mendapatkan hak mengenyam pendidikan, karena melalui perbaikan kualitas pendidikan akan menghasilkan generasi dengan mental dan jiwa produktif serta didampingi etos kerja yang baik. Sedangkan dari sektor kesehatan, dana wakaf dimanfaatkan untuk pembangunan klinik gratis beserta fasilitas. Klinik tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat golongan menengah ke bawah yang merupakan anggota atau penerima manfaat dana dari RZ. Melalui perbaikan kesehatan diharapkan setiap penerima manfaat dana dapat terpelihara kesehatan jasmani serta rohani untuk mendukung aktivitas ekonomi dan produksi sehari-hari. Sektor kesehatan adalah sektor penting demi keberlangsungan pemberdayaan terhadap golongan penerima manfaat dana, karena jika penerima manfaat dana terutama di bidang bisnis/usaha memiliki ketidakstabilan kesehatan, hal tersebut dapat mengganggu produktivitas bisnis/usaha yang berakibat tidak maksimal. Melalui praktik di lapangan, kedua sektor yaitu pendidikan dan kesehatan berperan penting dalam proses pemberdayaan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara massif. Golongan penerima manfaat dana yang telah berevolusi menjadi muzakki menjadi bukti bahwa zakat dan wakaf memiliki kekuatan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta menegakkan keadilan sosial

BNI Syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan memberikan hasil yang positif dan optimis, dibuktikan melalui laporan dana zakat dan wakaf terhimpun mengalami kenaikan setiap tahunnya. Melalui hasil tersebut dapat

dianalisa, jika dana zakat dan wakaf terhimpun mengalami kenaikan setiap tahunnya maka semakin banyak masyarakat yang menerima manfaat dana tersebut. Selain itu, masyarakat yang mendapat fasilitas pemberdayaan wirausaha semakin banyak dan peluang meningkatkan ekonomi masyarakat juga semakin tinggi. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan laporan tahunan RZ bahwa setiap tahun jumlah mustahik/penerima manfaat program Senyum Mandiri mengalami peningkatan hingga pada tahun 2015 mencapai di atas 500.000 mustahik/penerima manfaat. Keberhasilan program Senyum Mandiri yang mana berbasis pemberdayaan ekonomi juga didukung oleh program-program bantuan wirausaha, seperti pembinaan masyarakat memiliki porsi terbesar dari program yang lain terhitung pada tahun 2015 mencapai 400.000 mustahik/penerima manfaat. Kemudian posisi kedua diikuti oleh program pendampingan bisnis yang setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah porsi.

Kerjasama antara RZ dan BNI Syariah membantu pengoptimalan penghimpunan zakat dan wakaf, yang mana dapat memberikan dampak bagi mustahik/penerima manfaat. Salah satu telada pada tahun 2013 jumlah penerima manfaat untuk area Surabaya sebanyak 32 orang dan pada tahun 2014 menghasilkan 8 mustahik yang berevolusi menjadi muzakki/wirausaha mandiri dari 24 mustahiq. Keberhasilan ini merupakan kolaborasi atas upaya pengoptimalan penghimpunan zakat wakaf yang didukung pemberdayaan ekonomi secara intensif dan mandiri. Pola hubungan kerjasama antar lembaga membawa dampak positif bagi BNI Syariah maupun RZ dan masyarakat.

